



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor 17-K/PM.I-05/AD/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rhony Haryanto
Pangkat/NRP : Prada/31150089831095
J a b a t a n : Tapenggud Ton Kom Kima
K e s a t u a n : Yonif RK 644/WIs
Tempat, tanggal lahir : Pati (Jateng), 27 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif RK 644/WIs, Kab. Kapuas Hulu

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-05/A-05/II/2019 tanggal 18 Februari 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Khatulistiwa Nomor Kep/20/III/2019 tanggal 16 Maret 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/K/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.
3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor Tap/17.a/PM.I-05/AD/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/17.a/PM.I-05/AD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang hari sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/K/III/ 2019 tanggal 18 Maret 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Hal 2 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019



3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar absensi Khusus a.n.
Prada Rhony Haryanto NRP
31150089831095, Jabatan Tapenggud Ton
Kom Kima, Kesatuan Yonif RK 644/WIs sejak
bulan November 2018 sampai dengan bulan
Januari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus
rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 9
November 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019
atau setidaknya dalam bulan November 2018
sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya
dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di Yonif RK
644/WIs, Prov. Kalbar, setidaknya di tempat-tempat
yang termasuk wewenang Pengadilan Militer i-05
Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Militer yang
karena salahnya atau **dengan sengaja melakukan
ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih
lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan
itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah
menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang
dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena dengan
sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih
tercatat dikesatuan Yonif RK 644/WIs sebagai
Tapenggud Ton Kom Kima Yonif RK 644/WIs, belum
pemerintah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dan
pada saat perkara ini berpangkat Prada NRP
31150089831095.

Hal 3 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019



- b. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer 1-05 Pontianak berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak Nomor 11-K/PM.1-05/AD/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 karena bersalah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai yang diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan telah selesai menjalankan pidananya.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib pada saat pengecekan apel malam yang dilakukan Bajaga Kima Yonif RK 644/Wls (Serda Dicky Hermawan) di lapangan Mayonif RK 644/Wls Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Bajaga Kima melaporkan kejadian tersebut kepada Pjs. Dankima Yonif RK 644/Wls (Letda Inf Muhammad Yasin Sitorus) lalu diteruskan kepada Ka Kourum Yonif 644/Wls (Kapten Inf Demianus) yang memerintahkan seluruh anggota Yonif RK 644/Wls untuk melakukan pencarian di barak bujangan Yonif RK 644/Wls dan disekitar Kota Putussibau, namun tidak diketemukan sehingga dalam daftar absensi satuan nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).
- d. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan adalah memerintahkan seluruh anggota melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa dan disekitar wilayah Kota Putussibau dan menghubungi keluarganya di Kota Pati (Prov. Jateng) juga ditempat-tempat yang biasa dikunjungi namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga pada tanggal 22 Desember 2018 satuan melaporkan kejadian tersebut kepada Danbrigf 19/Kh, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 satuan

Hal 4 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.1-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melimpahkan perkaranya ke Subdenpom X11/1-6 Putussibau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya atas perintah Dansat pada tanggal 26 Januari 2019 Saksi-1 (Sertu Ilham Prayogi) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Denpom XH/1-6 Putussibau sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A- 01/1/2019/Idik tanggal 26 Januari 2019.

- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun Saksi-1 dan Saksi-2 (Lettu Chb Agus Joko Wibowo) selaku atasan dan rekan kerjanya di satuan Yonif RK 644/WIs baik melalui surat maupun telepon.
- f. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 26 Januari 2019 atau kurang lebih selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari yang dikuatkan dengan Daftar Absensi khusus satuan a.n. Terdakwa dari bulan November 2018 s.d Januari 2019, yang ditandatangani Danyonif RK 644/WIs Letnan Kolonel Inf Gede Setiawan NRP 11000029950177.
- g. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Hal 5 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/457/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/532/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/603/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
4. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/232/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang Panggilan ke-4 (empat) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Danyonif RK 644/WIs memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat dari Danyonif RK 644/WIs Nomor B/920/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Prada Rhony Haryanto NRP 31150089831095, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Surat dari Danyonif RK 644/WIs Nomor B/1172/IX/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Prada Rhony Haryanto NRP 31150089831095, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Hal 6 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat dari Danyonif RK 644/WIs Nomor B/1544/XI/2018 tanggal 6 November 2018 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Prada Rhony Haryanto NRP 31150089831095, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Surat dari Danyonif RK 644/WIs Nomor B/828/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Prada Rhony Haryanto NRP 31150089831095, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ilham Prayogi
Pangkat/NRP : Sertu/21100130970191
J a b a t a n : Bamin Juryar Kima
K e s a t u a n : Yonif RK 644/WIs
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 8 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif RK 644/WIs
Kec.Putussibau Utara, Kab.
Kapuas Hulu, Prov.Kalbar.

Hal 7 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Yonif RK 644/Wls dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib pada saat apel malam di Mayonif RK 644/Wls Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Ba Jaga Kima Yonif RK 644/Wls (Serda Dicky Hermawan) melaporkan kejadian tersebut kepada Pjs. Dankima Yonif RK 644/Wls (Letda Inf Muhammad Yasin Sitorus) seianjutnya Pjs Dankima melaporkannya kepada Staf 1/intei Yonif RK 644/Wls dan Kepada Ka Kourum Yonif 644/Wls (Kapten Inf Demianus).
3. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut kemudian Ka Kourum memerintahkan anggota Yonif RK 644/Wls untuk melakukan pencarian di dalam Mayonif RK 644/Wls dan barak-barak bujangan, disekitar Kota Putussibau dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi, namun tidak diketemukan.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat apel pagi Terdakwa belum juga diketahui keberadaannya dan pada tanggal 22 Desember 2018 satuan melaporkan perkara Terdakwa kepada Danbrigif 19/Kh, dan selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2019 satuan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Dansubdenpom XI1/1-6 Putussibau guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, satuan tidak

Hal 8 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Agus Joko Wibowo
Pangkat/NRP : Lettu Chb/21970161950877
J a b a t a n : Dan Ton Kima
K e s a t u a n : Yonif RK 644/Wls
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 14 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif RK 644/Wls Desa Sibau Hulu, Kec. Putussibau Utara, Kab.Kapuas Hulu, Prov.Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Saksi sedang Satgas Pamantas RI-PNG, dan antara Saksi dengan Tedakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib pada saat apel malam di Mayonif RK 644/Wls Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Ba Jaga Kima Yonif RK 644/Wls (Serda Dicky Hermawan) melaporkan kejadian tersebut kepada Pjs. Dankima Yonif RK 644/Wls (Letda Inf Muhammad Yasin Sitorus) selanjutnya Pjs Dankima melaporkannya kepada Staf 1/Intel Yonif RK 644/Wls dan Kepada Ka Kourum Yonif 644/Wls (Kapten Inf Demianus).

Hal 9 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Ka Kourum memerintahkan anggota Yonif RK 644/Wls untuk melakukan pencarian di sekitar Mayonif RK 644/Wls dan dibarak-barak bujangan, disekitar Kota Putussibau dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat apel pagi Terdakwa belum juga kembali dan tidak diketahui keberadaannya dan akhirnya pihak satuan melaporkan tidak hadir tanpa keterangan (TK) yang sah dari Komandan satuan dan melimpahkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun lewat telepon.
6. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan adalah memerintahkan seluruh anggota melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan disekitar wilayah Kota Putussibau dan menghubungi keluarganya di Kota Pati (Prov. Jateng) juga ditempai tempat yang biasa dikunjungi namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa kemudian satuan melaporkan kejadian tersebut kepada Danbrigif 19/Kh pada kesempatan pertama, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XI1/1-6 Putussibau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 10 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, satuan tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom XII-1 Nomor : BP-05/A-05/II/2019 tanggal 18 Februari 2019, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019 saat dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Yonif RK 644/WIs telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan jawaban surat dari Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dari Danyonif RK 644/WIs Nomor : B/39/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dan Kesatuan Yonif RK 644/WIs telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.
2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan

Hal 11 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa
(secara in absentia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer
kepersidangan berupa surat, yaitu :

- 1 (satu) lembar Daftar absensi Khusus a.n. Prada Rhony Haryanto NRP 31150089831095, Jabatan Tapenggud Ton Kom Kima, Kesatuan Yonif RK 644/WIs sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih tercatat dikesatuan Yonif RK 644/WIs sebagai Tapenggud Ton Kom Kima Yonif RK 644/WIs, belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dan pada saat perkara ini berpangkat Prada NRP 31150089831095.
2. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer i-05 Pontianak berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 karena bersalah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai yang diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan telah selesai menjalankan pidananya.

Hal 12 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib pada saat apel malam di Mayonif RK 644/Wls Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Ba Jaga Kima Yonif RK 644/Wls (Serda Dicky Hermawan) melaporkan kejadian tersebut kepada Pjs. Dankima Yonif RK 644/Wls (Letda Inf Muhammad Yasin Sitorus) selanjutnya Pjs Dankima melaporkannya kepada Staf 1/Intel Yonif RK 644/Wls dan Kepada Ka Kourum Yonif 644/Wls (Kapten Inf Demianus).
4. Bahwa benar setelah mendapat laporan tersebut Ka Kourum memerintahkan anggota Yonif RK 644/Wls untuk melakukan pencarian di sekitar Mayonif RK 644/Wls dan dibarak-barak bujangan, disekitar Kota Putussibau dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan adalah memerintahkan seluruh anggota melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan disekitar wilayah Kota Putussibau dan menghubungi keluarganya di Kota Pati (Prov. Jateng) juga ditempai tempat yang biasa dikunjungi namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar kemudian satuan melaporkan kejadian tersebut kepada Danbrigif 19/Kh pada kesempatan pertama, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XI1/1-6 Putussibau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan

Hal 13 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Saksi-1 dan Saksi-2 (Lettu Chb Agus Joko Wibowo) selaku atasan dan rekan kerjanya di satuan Yonif RK 644/Wls baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 26 Januari 2019 atau kurang lebih selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari yang dikuatkan dengan Daftar Absensi khusus satuan a.n. Terdakwa dari bulan November 2018 sampai dengan Januari 2019, yang ditandatangani Danyonif RK 644/Wls Letnan Kolonel Inf Gede Setiawan NRP 11000029950177.
9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu dengan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Hal 14 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatuan : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
1. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
2. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya di hapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang

Hal 15 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih tercatat dikesatuan Yonif RK 644/Wls sebagai Tapenggud Ton Kom Kima Yonif RK 644/Wls, belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dan pada saat perkara ini berpangkat Prada NRP 31150089831095.
2. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus anggota aktif Yonif RK 644/Wls berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-19/Khatulistiwa selaku Papera Nomor Kep/20/III/2019 tanggal 16 Maret 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Hal 16 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019



Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau denegan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekira pukul 20.30 Wib pada saat apel malam di Mayonif RK 644/Wls Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Ba Jaga Kima Yonif RK 644/Wls (Serda Dicky Hermawan) melaporkan kejadian tersebut kepada Pjs. Dankima Yonif RK 644/Wls (Letda Inf Muhammad Yasin Sitorus) selanjutnya Pjs Dankima melaporkannya kepada

Hal 17 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf 1/Intel Yonif RK 644/WIs dan Kepada Ka Kourum Yonif 644/WIs (Kapten Inf Demianus).

2. Bahwa benar tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan adalah memerintahkan seluruh anggota melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan disekitar wilayah Kota Putussibau dan menghubungi keluarganya di Kota Pati (Prov. Jateng) juga ditempai tempat yang biasa dikunjungi namun tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer i-05 Pontianak berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 karena bersalah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai yang diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan telah selesai menjalankan pidananya.
4. Bahwa benar kemudian satuan melaporkan kejadian tersebut kepada Danbrigif 19/Kh pada kesempatan pertama, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XI1/1-6 Putussibau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun Saksi-1 dan Saksi-2 (Lettu Chb Agus Joko Wibowo) selaku atasan dan rekan kerjanya di satuan Yonif RK 644/WIs baik melalui surat maupun telepon.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Hal 18 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019



Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Operasi Militer dan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tigapuluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya di hapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tigapuluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 26 Januari 2019 atau kurang lebih selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari yang dikuatkan dengan Daftar Absensi khusus satuan a.n. Terdakwa dari bulan November 2018 sampai dengan Januari 2019, yang ditandatangani Danyonif RK 644/W/ls Letnan Kolonel Inf Gede Setiawan NRP 11000029950177.
2. Bahwa benar kurun waktu selama 78 (tujuh puluh delapan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer i-05 Pontianak berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 11-K/PM.I-05/AD/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 karena bersalah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu

Hal 20 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019



damai yang diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan telah selesai menjalankan pidananya.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya di hapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya di hapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” telah terpenuhi, ”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 21 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019



1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa, mengabaikan perintah pimpinan dan ketentuan hukum yang berlaku serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasny.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI dan sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama dengan status pangkat yang sama pula, hal ini dapat merusak disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terganggunya dalam melaksanakan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak menyadari akan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya, dan perbuatan tersebut sudah 2 (dua) kali Terdakwa lakukan dengan status dan pangkat yang sama.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak menunjukkan sebagai seorang prajurit TNI yang satria, dimana Terdakwa pergi dengan semauanya tanpa menempuh prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa hingga perkaranya disidangkan tidak hadir dan tidak diketahui lagi keberadaannya, dan hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas keprajuritan dan untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari anggota Militer dengan memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Hal 22 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan sebagai prajurit tidak berjiwa ksatria.
3. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku, dan perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan disiplin kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.
5. Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama dengan status pangkat yang sama.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu, namun demikian terhadap pidana penjara Majelis Hakim setelah mempertimbangkan lamanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta ketidakhadiran Terdakwa sampai dengan persidangan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pidananya.

Hal 23 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar absensi Khusus a.n. Prada Rhony Haryanto NRP 31150089831095, Jabatan Tapenggud Ton Kom Kima, Kesatuan Yonif RK 644/WIs sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang - undangan lain yang bersangkutan.

Hal 24 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rhony Haryanto, Prada, NRP 31150089831095 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar absensi Khusus a.n. Prada Rhony Haryanto NRP 31150089831095, Jabatan Tapenggud Ton Kom Kima, Kesatuan Yonif RK 644/Wls sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 25 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua serta Wing Eko Joedha, S.H. Mayor Sus NRP 524432 dan Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, S.H., Mayor Chk NRP 636726, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus 541691, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota I

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H.
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota II

ttd

Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus 541691

Hal 26 dari 26 Hal Putusan No. 17-K/PM.I-05/AD/III/2019